KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH V
Jalan Tentara Pelajar 13 Yogyakarta 55231
Telepon (0274) 513538, 587249, Fax. (0274) 565131
Surel: lldikti5@ristekdikti.go.id Laman: http://www.lldikti5.ristek.go.id

Nomor : 1117 /L5/KL/2019 26 Maret 2019
Lampiran : 1 set
H a l : Surat Keputusan Pendirian Perguruan Tinggi

Yth. Ketua
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
d.a. Gedung II Badan Pengkajian & Penerapan Teknologi (BPPT) Lantai 17
Jl. M.H. Thamrin 8, Kebon Sirih, Menteng
JAKARTA PUSAT 10340

Menindaklanjuti surat Rektor Universitas Kristen Immanuel di Yogyakarta nomor 435/R/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018, tentang Permohonan Surat Keterangan (fotocopy terlampir), dengan hormat kami beritahukan bahwa :

1. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan & Kebudayaan Nomor 0435/O/1987 tanggal 23 Juli 1987 tentang Pemberian Ijin Status Terdaftar kepada Fakultyas/Jurusan/Program Studi di lingkungan Universitas Kristen Immanuel (UKRIM) di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Iman Indonesia di Yogyakarta yang meliputi :
   a) Fakultas Teknik Jurusan/Program Studi Teknik Sipil Program Sarjana;
   b) Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Program Studi Manajemen Perusahaan Program Sarjana;
   c) Fakultas MIPA Jurusan/Program Studi Fisika Program Sarjana;

2. Dalam perkembangannya Universitas Kristen Immanuel di Yogyakarta menambah 2 program studi yaitu :
   a) Ilmu Komputer program Sarjana dengan Surat Keputusan Mendikbud Nomor 0352/O/1991 tanggal 19 Juni 1991;
   b) Akuntansi program Diploma Tiga dengan Surat Keputusan Mendikbud Nomor 398/DIKTI/Kep/1998 tanggal 26 Oktober 1998;

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan bahwa Surat Keputusan Mendikbud Nomor 0435/O/1987 tanggal 23 Juli 1987 merupakan Ijin Awal Pendirian Perguruan Tinggi dan dijadikan dasar untuk penyelenggaraan proses perkuliahan hingga saat ini.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala

Dr. Ir. Bambang Supriyadi, CES, DEA
NIP 195604031982031004

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK & DIKTI
2. Rektor Universitas Kristen Immanuel di Yogyakarta

UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL (UKRIM)

Jl. Solo Km. 11,1 PO BOX 4 / YKAP Yogyakarta Telp. (0274) 496256, 496257 Fax. (0274) 496423
www.ukrimuniversity.ac.id / E-mail : humas.ukrim@yahoo.com , humas@ukrimuniversity.ac.id

Nomor : 435/R/X/2018 12 Oktober 2018
Hal : Permmohonan Surat Keterangan Pendirian UKRIM
Lamp : 3 lembar

Kepada Yth.
Bapak Dr. Ir. Bambang Supriyadi, CES, DEA
Kepala Lembaga Layanan Dikti Wilayah V
Jl. Tentara Pelajar 13
Yogyakarta.

Dengan hormat,
Melalui surat ini kami mohon perkenan Bapak agar UKRIM dapat memperolehSurat Keputusan Pendirian Universitas Kristen Immanuel dari Lembaga Layanan Dikti,. Permohonan ini kami ajukan mengingat bahwa sejak awal berdiri UKRIM tidak pernah miliki.surat keterangan tersebut.

Bersama ini kami lampirkan surat-surat keputusan yang pernah diterima UKRIM sehubungan status UKRIM :

1. Surat Ijin Pendirian Sementara oleh Koodinator Kopertis Wilayah V
2. SK Terdaftar bagi 3 prodi oleh Menteri Pendidikan & Kebudayaan
3. SK Diakui bagi 2 prodi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Besar harapan kami permohonan ini dapat Bapak kabulkan. Atas perhatian dan bantuan yang Bapak berikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Dr. Ir. Samuel Handali, M.Eng
Rektor.

SALINAN

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 398 /DIKTI/Kep/1998

tentang

PEMBERIAN STATUS TERDAFTAR
KEPADA PROGRAM STUDI AKUNTANSI UNTUK JENJANG PENDIDIKAN PROGRAM DIII
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL DI YOGYAKARTA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi swasta;

b. bahwa sehubungan dengan itu, telah diadakan penilaian terhadap Program Studi Akuntansi untuk jenjang pendidikan program DIII di lingkungan Universitas Kristen Immanuel di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Iman Indonesia di Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
a. Nomor 30 Tahun 1990;
b. Nomor 57 Tahun 1998;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 165/M Tahun 1993;
c. Nomor 61 Tahun 1998, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 1998;

4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan :
a. Nomor 39 Tahun 1964 tanggal 4 Mei 1964;
b. Nomor 45 Tahun 1964 tanggal 18 Mei 1964.

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0222c/O/1980 tanggal 11 September 1980, dengan perubahan dan tambahan;
b. Nomor 097/O/1981 tanggal 24 Februari 1981;
c. Nomor 0211/U/1982 tanggal 26 J u n i 1982;
d. Nomor 0336/O/1984 tanggal 9 Agustus 1984;
e. Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986;
f. Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 M a r e t 1990;
g. Nomor 0300/O/1992 tanggal 7 J u l i 1992;
h. Nomor 0349/O/1992 tanggal 24 Agustus 1992;
i. Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993;
j. Nomor 056/U/1994 tanggal 19 M a r e t 1994;
k. Nomor 0310/U/1994 tanggal 30 Nopember 1994;
l. Nomor 222/O/1998 tanggal 7 September 1998;

6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi :
a. Nomor 141/D/Q/1989 tanggal 26 Januari 1989;
b. Nomor 134/DIKTI/Kep/1992 tanggal 25 April 1992.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah V di Yogyakarta Nomor 0952/KOP.V/A.1/IX/1998 tanggal 9 September 1998;

2. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan Oktober 1998.

Memutuskan. .....

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan status Terdaftar kepada Program Studi Akuntansi untuk jenjang pendidikan program DIII di lingkungan Universitas Kristen Immanuel di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Iman Indonesia di Yogyakarta.

Kedua : a. Untuk mendapat ijazah negara para mahasiswa program studi pada diktum "Pertama" diwajibkan menempuh ujian negara sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986 tentang Ujian Negara Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta;

b. Ijazah negara program studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" harus didaftarkan kepada dan ditandasahkan oleh Koordinator Kopertis Wilayah V di Yogyakarta;

Ketiga : Setelah Keputusan ini ditetapkan, apabila Koordinator Kopertis Wilayah setempat menilai ternyata bahwa program studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 222/U/1998 tanggal 7 7 September 1998, maka pemberian status Terdaftar tersebut akan dicabut sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun berakhir.

Keempat : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 26 Oktober 1998

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Ttd.

BAMBANG SUHENDRO
NIP 130344444

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud;
4. Kepala Balitbang Depdikbud;
5. Koordinator Kopertis Wilayah V di Yogyakarta;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Dra. Merry L. Panjaitan, MM
NIP 130 280 261

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0352 /O/1991

TENTANG

PEMBERIAN STATUS TERDAFTAR KEPADA JURUSAN MATEMATIKA PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL DI YOGYAKARTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membina perguruan tinggi swasta, telah mengadakan penilaian terhadap Jurusan Matematika Program Studi Ilmu Komputer pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di lingkungan Universitas Kristen Immanuel yang diselenggarakan oleh Yayasan Iman Indonesia di Yogyakarta yang telah mencapai perkembangan dan kemajuan tertentu ;

b. bahwa berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada sub a, perlu memberikan status Terdaftar kepada Jurusan Matematika Program Studi Ilmu Komputer untuk Program S_1 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di lingkungan Universitas Kristen Immanuel di Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 ;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974 ;
b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1991 ;
c. Nomor 226/M Tahun 1986 ;
d. Nomor 169/M Tahun 1987 ;
e. Nomor 64/M Tahun 1988 ;

4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan :
a. Nomor 39 Tahun 1964 tanggal 4 Mei 1964 ;
b. Nomor 45 Tahun 1964 tanggal 18 Mei 1964 ;

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0248/1970 tanggal 31 Desember 1970 ;
b. Nomor 02220/O/1980 tanggal 11 September 1980 ;
c. Nomor 097/O/1981 tanggal 24 Pebruari 1981 ;
d. Nomor 0195/O/1982 tanggal 29 M e i 1982 ;
e. Nomor 0211/U/1982 tanggal 26 J u n i 1982 ;
f. Nomor 0212/U/1982 tanggal 26 J u n i 1982 ;
g. Nomor 0174/O/1983 tanggal 14 Maret 1983 ;
h. Nomor 041/O/1984 tanggal 25 Pebruari 1984 ;
i. Nomor 0336/O/1984 tanggal 9 Agustus 1984 ;
j. Nomor 013/P/1985 tanggal 12 Januari 1985 ;
k. Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986 ;
l. Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990 ;

Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi Nomor 164 Tahun 1967 tanggal 16 Desember 1967.

2. Keputusan .....

2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 141/D/Q/1989 tanggal 26 Januari 1989.

3. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1618/D/T/1991 tanggal 18 Mei 1991;

4. Rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V di Yogyakarta Nomor 0036/Kop.V/D.2/II/1991 tanggal 20 Pebruari 1991.

5. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tanggal 16 Mei 1991 di Jakarta.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Memberi status Terdaftar untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kepada Jurusan Matematika Program Studi Ilmu Komputer pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam untuk Program S_1 di lingkungan Universitas Kristen Immanuel di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Iman Indonesia di Yogyakarta.

K e d u a : a. Untuk mendapatkan ijazah yang nilainya sama dengan ijazah perguruan tinggi negeri setaraf, para mahasiswa fakultas/jurusan/program studi tersebut dalam diktum "Pertama" diwajibkan menempuh ujian negara ;

b. Ijazah lulusan fakultas/jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam diktum "Pertama", harus didaftarkan/ditandasahkan kepada Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V di Yogyakarta setelah dipenuhinya persyaratan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986 tentang Ujian Negara Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta.

Ketiga : Setelah Keputusan ini ditetapkan, apabila Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta setempat menilai bahwa fakultas/jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam diktum "Pertama" tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi Nomor 164 Tahun 1967 tanggal 16 Desember 1967, pemberian status Terdaftar tersebut akan dicabut sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun berakhir.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Juni 1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.n.b.
Sekretaris Jenderal
Yang mewakili
Inspektur Jenderal,

Ttd.

DRS. R. SOEDJOKO

Salinan keputusan ini disampaikan kepada .....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Semua Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Direktur Perguruan Tinggi Swasta,
7. Ketua Badan Kerja Lembaga Perguruan Tinggi Swasta,
8. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta setempat,
9. Rektor Universitas/Institut yang bersangkutan,
10. Ketua Yayasan penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya,

A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Sub Bagian Penggandaan
Peraturan Perundang-undangan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

(Ra. Djamilah)
NIP. 130 353 307